



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

Jl. Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127  
Telp (0354) 689282 website : www.iainkediri.ac.id

**SURAT PERJANJIAN**  
**Kontrak Lumpsum**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi  
Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah IAIN Kediri Tahun 2024  
Nomor : 458/In.36/U5/KU.02.06/04/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumpsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Kediri pada hari Jumat tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 9/20554170/3/2024 tanggal 02 April 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 455/In.36/U5/KU.02.06/04/2024 tanggal 04 April 2024, antara:

Nama : BUDIYANTO  
NIP : 197304122006041004  
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik  
Berkedudukan di : Jl. Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri

yang bertindak untuk dan atas nama IAIN Kediri berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 10 tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : SAMSUL AMSORI  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Rajawali 34 Kcuh Kiriman, Waru, Kab. Sidoarjo  
Akta Notaris Nomor : 01  
Tanggal : 1 Mei 2012  
Notaris : Eka Suci Rusdianingrum, SH. M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sigma Rekatama Consulindo selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah IAIN Kediri tahun 2024 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan menginfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah IAIN Kediri Tahun 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Penyusunan Konsep Perancangan.
2. Penyusunan Prarancangan.
3. Penyusunan Rancangan.
4. Penyusunan Pengembangan Rancangan.
5. Penyusunan Detail Rancangan.
6. Pendampingan pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
7. Pengawasan berkala pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 763.300.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan DK.2132.CBJ.005. 051.AA.533111
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBN-PNBP IAIN Kediri tahun 2024
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim rekening nomor : 0261039231 atas nama Penyedia : Sigma Rekatama Consulindo PT.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. surat penawaran;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. Kerangka Acuan Kerja;
  - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SFPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. Sigma Rekatama Consulindo



SAMSUL AMSORI  
Direktur

An. Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kediri  
Pejabat Pembuat Komitmen/  
Pejabat Penandatanganan Kontrak



BUDIYANTO  
NIP. 197304122006041004